

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 9 TAHUN 2016**

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bertanggung jawab melindungi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk penanggulangan bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa wilayah Sulawesi Tenggara memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam ataupun faktor manusia;

c. bahwa kejadian bencana dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, sehingga diperlukan pengaturan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan inklusif baik pada masa pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Perpu Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan -

- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
BENCANA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Forum Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disebut Forum PRB adalah suatu forum yang dibentuk sebagai wadah diskusi dan koordinasi bagi pemangku kepentingan untuk mengakomodasi dan/atau merekomendasikan inisiatif pengurangan risiko bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang mengurangi risiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, abrasi pantai, dan tanah longsor.
10. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, kebakaran dan krisis pangan.
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia antara lain konflik sosial, antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
12. Pengurangan Risiko Bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

13. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
14. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat RADPRB adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas dan strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif, komprehensif dan sinergis untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
18. Lembaga Usaha adalah setiap Badan Hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, atau Swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa Bangsa.
20. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
21. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
22. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
23. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, penyandang disabilitas, orang sakit dan orang lanjut usia.

24. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensoril dalam jangka waktu tertentu atau permanen, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
25. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
26. Status Potensi Bencana Daerah adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
27. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
28. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
29. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasaaman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
30. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah.
31. Peta Risiko Bencana adalah gambaran Tingkat Risiko bencana suatu daerah secara spasial dan non spasial berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.
32. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
33. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
34. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
35. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh Lembaga yang berwenang.

36. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.
37. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
38. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
39. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
40. Pasca bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.
41. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
42. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.
43. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

BAB II

ASAS, PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penanggulangan bencana berasaskan :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan dan keserasihan;
- e. kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. partisipasi.

Pasal 3

Prinsip penanggulangan bencana adalah :

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminasi;
- i. nonproletisi; dan
- j. inklusif;

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, risiko, dan dampak bencana;
- b. menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- c. menghargai budaya lokal;
- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik dan swasta; dan
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;

BAB III**TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD.

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan memasukkan unsur kebijakan penanggulangan bencana;

- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Provinsi lain dan/atau Kabupaten/Kota;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang berskala Daerah dan Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Gubernur berwenang menetapkan status dan tingkat bencana yang terjadi di daerah.
- (2) Status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator yang meliputi:
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. luasan wilayah yang terkena bencana; dan
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum mampu melaksanakan penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pasal 10

Penanggulangan Bencana oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan BPBD.

Pasal 11

BPBD terdiri atas unsur:

- a. pengarah penanggulangan bencana;
- b. pelaksana penanggulangan bencana.

Pasal 12

BPBD mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan inklusif.

Pasal 13

BPBD mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan pedoman dan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara inklusif, tepat, efektif, efisien, adil dan merata;
- b. menetapkan standarisasi penyelenggaraan dan kebutuhan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. membentuk unit pelayanan disabilitas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BPBD;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- h. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- i. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- j. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, dan sumber dana lain;
- k. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 14

BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Usaha dan Lembaga Internasional.

Pasal 15

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana;
 - b. memantau; dan
 - c. mengevaluasi Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah terkait; dan
 - b. Anggota masyarakat, Profesional dan Ahli.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD.

Pasal 16

- (1) Pembentukan unsur pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan kewenangan pemerintah daerah;
- (2) Unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi;
 - b. komando; dan
 - c. pelaksana dalam penanggulangan bencana.
- (3) Keanggotaan unsur pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli.

Pasal 17

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:

- a. pra bencana;
- b. tanggap darurat;
- c. pasca bencana.

BAB V RUANG LINGKUP

Pasal 18

Ruang lingkup Penanggulangan Bencana meliputi :

- a. tahap pra bencana, dalam hal ancaman dan/atau risiko dan dampak bencana secara potensial lintas Kabupaten/Kota;
- b. tahap tanggap darurat, dalam hal status dan tingkatan kedaruratan bencana ditetapkan oleh Gubernur; dan
- c. tahap Pasca bencana, dalam hal status dan tingkatan kedaruratan bencana telah ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek :

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat:
 - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Gubernur.

bagian kedua
Prabencana

Pasal 21

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pra bencana meliputi :

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana.

Pasal 22

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 23

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a disusun dalam bentuk RPB dan menjadi bagian dari RPJMD.
- (2) Penyusunan RPB dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Penyusunan RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis risiko bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;

- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (5) RPB ditetapkan oleh Gubernur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Pasal 24

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b disusun dalam bentuk RADPRB.
- (4) Penyusunan RADPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari pemerintah daerah, non pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
- (5) Penetapan RADPRB dilakukan dengan Keputusan Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan BAPPEDA.
- (6) RADPRB diintegrasikan dengan RKPD dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah oleh BPBD bersama BAPPEDA.
- (7) Upaya mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 25

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:

- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. pemantauan terhadap:
 - 1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
 - 2. penggunaan teknologi tinggi.
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 26

Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 27

- (1) BPBD sesuai dengan kewenangannya melakukan inventarisasi dan kajian kegiatan pembangunan yang dapat menimbulkan risiko tinggi bencana.
- (2) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi bencana yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana.

Pasal 28

- (1) BPBD bersama SKPD yang membidangi penataan ruang berdasarkan kewenangannya melakukan koordinasi dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan tata ruang, serta penerapan persyaratan analisis risiko bencana.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan rekomendasi bagi terbitnya perizinan pemanfaatan ruang.

Pasal 29

- (1) Pendidikan dan pelatihan kebencanaan bagi aparatur diselenggarakan oleh instansi yang membidangi pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan terkait dengan penanggulangan bencana bagi masyarakat dapat diselenggarakan oleh lembaga/organisasi/forum berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 30

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b meliputi :

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 31

- (1) BPBD melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan oleh instansi/lembaga terkait dalam bentuk :
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;

- c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat dan lembaga usaha.

Pasal 32

Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b dilakukan melalui:

- a. pengamatan gejala bencana;
- b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
- c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
- d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana;
- e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 33

- (1) Peringatan dini disusun dan dilaksanakan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana.
- (2) BPBD melakukan koordinasi dengan instansi atau lembaga yang berwenang untuk memastikan terselenggaranya peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf c dilakukan melalui :

- a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
- b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
- c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

Bagian ketiga

Tanggap Darurat Bencana

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi :
 - a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugiandan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kendalikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 36

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
- a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. kebutuhan khusus untuk kelompok rentan;
 - e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) BPBD melakukan kaji cepat untuk menentukan kebutuhan dan tindakan penanggulangan bencana yang tepat pada saat tanggap darurat.

Pasal 37

- (1) Status keadaan darurat bencana ditetapkan untuk skala Provinsi dilakukan oleh Gubernur, skala Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota atas usul BPBD berdasarkan hasil kaji cepat dan tepat.
- (2) Pada saat status keadaan darurat bencana telah ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang :
- a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan dan evakuasi; dan
 - i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (3) Pada saat status keadaan darurat bencana telah ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan dalam hal :
- a. menggunakan dana siap pakai dalam APBD dan ditempatkan dalam anggaran BPBD untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
 - b. mengajukan permintaan serta melakukan penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai kebutuhan;

- c. memberikan persetujuan kepada instansi/lembaga terkait untuk melakukan pengadaan barang/jasa dalam penyelenggaraan tanggap darurat bencana secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi saat keadaan tanggap darurat berlangsung;
- (4) BPBD membuat laporan kepada Gubernur mengenai penerimaan dan penggunaan dana meliputi :
 - a. pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan uang dan/atau barang dari masyarakat; dan
 - b. pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana siap pakai sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 38

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf h dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana melalui upaya:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. pertolongan darurat; dan
 - c. evakuasi korban.
- (2) BPBD melaksanakan fungsi komando pengerahan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPBD berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 39

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf d dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dibawah koordinasi BPBD sesuai dengan standar minimum meliputi bantuan penyediaan :

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pendidikan;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. pelayanan psikososial; dan
- g. penampungan serta tempat hunian.

Pasal 40

- (1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan:
 - a. pendataan;
 - b. penempatan pada lokasi yang aman;
 - c. perlindungan bagi kelompok rentan; dan
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 41

Perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi BPBD berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

Pasal 42

Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Bagian keempat Pascabencana

Pasal 43

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana terdiri atas :

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 44

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas rehabilitasi untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (3) Analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Prioritas kegiatan rehabilitasi pasca bencana ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana rehabilitasi didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (2) Penyusunan rencana rehabilitasi harus memperhatikan aspirasi masyarakat melalui sebuah forum konsultasi publik.
- (3) Penyusunan rencana rehabilitasi harus memperhatikan :
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. akses bagi penyandang disabilitas
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya; dan
 - f. ekonomi.
- (4) Rencana rehabilitasi ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 46

- (1) Dalam melakukan rehabilitasi, Pemerintah Daerah wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD Provinsi.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi.

Pasal 47

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilaksanakan oleh instansi / lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi harus mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat sekitar yang terkena dampak bencana.

Pasal 48

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan/atau
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas kegiatan rekonstruksi untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan dengan didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

- (3) Analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di koordinasikan oleh BPBD.
- (4) Prioritas kegiatan rekonstruksi pasca bencana ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, kecuali prasarana dan sarana yang merupakan tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana rekonstruksi sebagai satu kesatuan dari rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (3) Penyusunan rencana rekonstruksi harus memperhatikan aspirasi masyarakat melalui sebuah forum konsultasi publik.
- (4) Penyusunan rencana rekonstruksi harus memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. akses bagi penyandang disabilitas;
 - d. kondisi sosial;
 - e. adat istiadat;
 - f. budaya; dan
 - g. ekonomi.
- (5) Rencana rekonstruksi ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 50

- (1) Dalam melakukan rekonstruksi, Pemerintah Daerah wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rekonstruksi.
- (3) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah berupa:
 - a. tenaga ahli;
 - b. peralatan; dan
 - c. pembangunan prasarana.

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan rekonstruksi harus mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat sekitar yang terkena dampak bencana.

BAB VII
KOORDINASI DAN KERJASAMA ANTARA
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 52

- (1) Koordinasi antar Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi dengan daerah kabupaten/kota;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah provinsi dengan daerah provinsi lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung wajib melakukan kerjasama penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Gubernur bertanggung jawab memfasilitasi kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal kerja sama penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten / Kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaannya

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 54

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan/atau pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 55

Setiap orang wajib:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana;
- c. melakukan kegiatan penanggulangan bencana baik secara pribadi maupun kelompok relawan; dan

BAB IX
PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA INTERNASIONAL
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 56

Lembaga usaha, lembaga internasional, dan lembaga kemasyarakatan mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Bagian Kedua
Peran Lembaga Usaha
Pasal 57

- (1) Lembaga usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah
- (2) Lembaga usaha wajib memenuhi prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penaggulanagan bencana.
- (3) Lembaga usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikan kepada public secara transparan.

Bagian Ketiga
Peran Lembaga Internasional
Pasal 58

- (1) Lembaga internasional dapat berperan serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap para pekerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Peran lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (3) Lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah terkena bencana sesuai kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten / Kota.

Pasal 59

- (1) Lembaga internasional wajib menyelaraskan dan mengoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Lembaga internasional wajib menyampaikan daftar jumlah personil, peralatan, logistic dan lokasi kegiatan kepada Pemerintah daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Lembaga internasional wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.
- (4) Lembaga internasional wajib mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 60

- (1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Peran Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 61

- (1) Peran lembaga kemasyarakatan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatannya;
 - b. memberikan dan melaporkan kepada Kepala BPBD dalam pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

BAB X PENDANAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 62

Sumber Dana penanggulangan bencana dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 63

- (1) Masyarakat dapat mengumpulkan dan menyalurkan dana untuk penanggulangan bencana ketika terjadi bencana.
- (2) Pengumpulan dana oleh masyarakat dan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 64

- (1) Dana operasional BPBD menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya yang terdiri atas:
 - a. dana penanggulangan bencana yang berasal dari APBN, APBD, dan/atau masyarakat untuk digunakan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana;
 - b. dana kontijensi bencana yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap pra bencana; dan
 - c. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD dan menempatkannya dalam anggaran BPBD, dan harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai wilayah dan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana, barang dan atau jasa yang bersumber dari masyarakat, baik masyarakat dalam negeri maupun masyarakat internasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

- (1) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c digunakan terbatas pada pengadaan barang dan atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - b. sandang;
 - c. pelayanan kesehatan;

- d. penampungan serta tempat hunian sementara; dan
 - e. pembayaran uang lelah petugas semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut dalam Sistem komando tanggap darurat.
- (2) BPBD pada saat Tanggap Darurat dapat melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa sesuai kebutuhan, kondisi dan karakteristik wilayah bencana secara langsung yang efisien dan efektif.

BAB XI PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten / Kota menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana pada semua tahap bencana.

Pasal 67

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan bantuan, penyediaan dan penyaluran, serta pemanfaatan dan pertanggungjawaban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 68 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
 - f. perencanaan tata ruang;

- g. pengelolaan lingkungan hidup;
- h. kegiatan reklamasi; dan
- i. pengelolaan keuangan.

Pasal 70

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan.
- (2) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit terhadap laporan hasil pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 71

Apabila berdasarkan hasil pengawasan dan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 ditemukan adanya penyimpangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 72

Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 73

- (1) BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari:
 - a. laporan situasi kejadian bencana;
 - b. laporan bulanan kejadian bencana; dan
 - c. laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 74

Laporan situasi kejadian bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a disusun pada saat tanggap darurat dengan memuat :

- a. waktu dan lokasi kejadian bencana;
- b. penyebab bencana
- c. cakupan wilayah dampak bencana;
- d. penyebab kejadian bencana;
- e. dampak bencana (jumlah korban jiwa dan kerusakan/kerugian serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan);
- f. upaya penanganan yang dilakukan;
- g. bantuan yang diperlukan;
- h. kendala yang dihadapi.

Laporan bulanan kejadian bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b merupakan rekapitulasi jumlah kejadian, dampak bencana yang disajikan dalam tabulasi.

Pasal 76

Laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana yang dibuat setiap bulan dan setiap tahun.

Pasal 77

- (1) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BPBD.

BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 78

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

Pasal 79

Sengketa mengenai kewenangan manajemen risiko bencana antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten / Kota diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan para pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen risiko bencana dan/atau prasarannya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana, dan/atau gugatan membayar biaya atas kerugian/risiko bencana.

Pasal 81

Semua ketentuan mengenai pengelolaan bencana yang ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

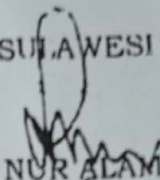
Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

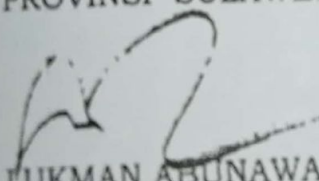
Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


LUKMAN ABUNAWAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016
NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA :
(9/263/2016)